

LEMBAR PENGESAIAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA MEMALSUKAN BUKTI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus: Putusan Nomor: 87/Pid.B/2023/PN Kbj, Tanggal 13 Juni 2023)", Oleh Johannes Thio Dayak Bagus Dame Munthe, NPM : 20500253 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommansen Medan Pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H
NIDN. 01131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Djak Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0129056401
5. Penguji I : Dr. Herlim Manullang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303
6. Penguji II : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H
NIDN. 01131077207
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001

Medan, 30 September 2024

Mengesahkan

Hukum



Dr. Anggar Simanera, S.H., M.H

NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah "era digital" merujuk pada periode waktu ketika kehidupan telah mengalami keadaan perkembangan dan kemajuan menuju digitalisasi total. Masyarakat saat ini sudah serba melibatkan teknologi dalam hal menjalankan kegiatan sehari-hari untuk mempermudah aktivitas tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, masyarakat menggunakan jasa perbankan sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dan menyimpan uang dan dapat melakukan penarikan terhadap uang tersebut di Bank atau di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik bank tersebut. namun ketersediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk saat ini belum merata diseluruh wilayah di Indonesia terutama di wilayah pedesaan sehingga membuat masyarakat yang ingin melakukan transaksi pengiriman maupun penarikan uang tunai terkendala.

Pada tahun 2020, Pulau Jawa memiliki kepadatan kantor layanan bank nasional terbesar per 1.000 km, dengan 157 unit, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini jauh lebih banyak daripada di daerah lain di Indonesia. Misalnya, hanya ada 22 kantor layanan bank per 1.000 km di Bali dan Nusa Tenggara. Dengan lima belas kantor layanan bank per 1.000 kilometer, Sumatera berada di posisi kedua. Karena hanya ada satu kantor layanan bank setiap 1.000 kilometer, Papua dan Maluku berada di posisi terbawah. Mirip dengan kantor layanan bank, Jawa masih memiliki konsentrasi ATM tertinggi per 1.000 kilometer (516 unit). Dengan 75 ATM per 1.000

km, Bali dan Nusa Tenggara masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga. Maluku dan Papua sekali lagi berada di posisi terbawah. Hanya ada empat ATM setiap 1.000 kilometer di daerah ini.¹

Bersamaan dengan datangnya era digital, dunia perbankan meningkatkan kemudahan dalam mengakses keuangan masyarakat dengan menciptakan aplikasi keuangan digital. seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah memiliki aplikasi keuangan yang bernama BRImo atau *BRI Mobile* yang dapat di miliki oleh seluruh nasabah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan cara mendaftarkan akun BRImo ke kantor unit atau kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Beberapa aplikasi e-banking BRI yang dapat diakses melalui smartphone terintegrasi dengan aplikasi lain melalui penggunaan BRI Mobile. BRI Mobile menawarkan aplikasi berikut: BRI Info, BRI Call, BRI Internet Banking, dan BRI Mobile Banking.² Didalam hal meminimalisir kesulitan masyarakat dalam melakukan Tarik Tunai dikarenakan kondisi atau lokasi dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang jauh dari wilayah desa sehingga Bank Rakyat Indonesia berkolaborasi dengan usaha kecil, menengah, dan mikro (UMKM) dengan cara membuat mini ATM ditempat pelaku UMKM tersebut yang diberi nama dengan sebutan BRILink sehingga masyarakat dapat melakukan penarikan uang tunai di BRILink menggunakan kartu ATM maupun menggunakan BRImo. Dengan berjalannya waktu keberadaan BRImo sebagai hasil dari teknologi sebagai aplikasi keuangan dapat

¹ PT. Arranet Indonesia Sejahtera, “*Distribusi Kantor Layanan Bank dan ATM di Indonesia*” (<https://arranetwork.com>, diakses pada 11 Juni 2024)

² PT. Bank Rakyat Indonesia, “*Mobile Banking BRP*” (https://promo.bri.co.id/main/product/main/mobile_banking_bri, diakses pada 11 Juni 2024)

disalahgunakan oleh oknum yang dengan niat jahat ingin memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melakukan tindakan pidana penipuan sehingga dapat merugikan orang lain atau pun pihak tertentu.

Tindak pidana yang kerap terjadi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Tindak Pidana Penipuan, baik dilakukan secara berkelompok maupun perseorangan. Setiap penipuan melibatkan pemalsuan, baik dengan menyembunyikan informasi penting, berbohong, atau memalsukan dokumen. Seringkali pelaku penipuan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh korban yang dituju.³

Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Diperoleh data pada tahun 2023 terdapat kasus penipuan menggunakan aplikasi BRImo. Data tersebut dapat diakses melalui media direktori putusan Mahkamah Agung.

Salah satu tindak pidana penipuan yang banyak terjadi di daerah Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah kasus penipuan dengan pemalsuan bukti transaksi BRImo yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pelaku yang berinisial MJZ. MJZ tergoda untuk melakukan pemalsuan bukti transaksi BRImo secara berlanjut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kasus penipuan tersebut dilakukan di sebuah unit toko Brilink milik seorang wanita berinisial US yang beralamat didesa Situnggaling yang dimana desa tersebut adalah domisili tempat tinggal antara pelaku dan korban, tindakan tersebut berlangsung sejak hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 14.30 WIB sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 21.20 WIB. Jika

³ James Chen, “*Fraud: Pengertian, Jenis, dan Akibat Perilaku Fraudulent*” (<https://www.investopedia.com/terms/f/fraud.asp>, diakses pada 13 Agustus 2024)

pelaku telah melakukan penipuan atau serangkaian kepalsuan untuk membuat seseorang memberikan sesuatu kepadanya atau menimbulkan utang, maka hal itu dianggap sebagai tindakan berkelanjutan, semuanya dengan tujuan menggunakan tindakan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum.

Akibat dari perbuatan dari MJZ tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik BRILink sebesar Rp. 6.650.000,-. Jaksa Penuntut Umum meminta agar MJZ dijatuhi hukuman dua (dua) tahun penjara dan mendakwa melanggar Pasal 378 juncto Pasal 64 ayat (1). Ia dijatuhi hukuman penjara satu tahun enam bulan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe. Pada tanggal 13 Juni 2023, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kbj dibacakan.

Mengacu pada uraian sebelumnya, penulis ingin mengupas lebih dalam mengenai kasus tersebut dengan judul, **“Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui aplikasi BRImo yang dilakukan secara berlanjut (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kbj, Tanggal 13 Juni 2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan dengan cara membuat bukti transaksi palsu melalui penggunaan aplikasi BRImo secara terus menerus? (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kbj, 13 Juni 2023)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim saat memutuskan untuk menghukum mereka yang melakukan tindak pidana penipuan dengan memalsukan catatan transaksi menggunakan program BRImo yang sedang berlangsung (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kbj, Tanggal 13 Juni 2023).

D. Manfaat Penelitian

Keunggulan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Keuntungan teoritis penelitian ini adalah akan menambah pengetahuan di bidang hukum pidana mengenai kejahatan penipuan. Terutama untuk menambah literatur pada perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa wawasan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum mengenai penegakan hukum penipuan. Saat mengambil keputusan mengenai kasus penipuan, aparat penegak hukum dapat merujuk atau membandingkan penelitian ini.

3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun manfaat untuk penulis adalah:

- 1) Untuk memperluas dan memperdalam pemahaman mengenai hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penipuan kriminal.
- 2) Lulus dengan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*strafbaar feit*" yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan asas kerjasama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini ditetapkan sebagai hukum nasional; namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan digantikan oleh Undang-Undang 1/2023, yang akan mulai berlaku pada tahun 2026.

Terkait dengan terminologi resmi yang digunakan dalam hukum pidana, tindakan kriminal dapat dianggap resmi. Sebagian besar undang-undang dan peraturan merujuk pada apa pun sebagai tindakan kriminal.⁴

Istilah "tindak pidana" diciptakan dengan tujuan untuk mendefinisikan ciri-ciri khusus yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana. Meskipun abstrak, tindak pidana harus ditafsirkan secara ilmiah dan tidak ambigu untuk menyelaraskan istilah-istilah yang digunakan dalam masyarakat sehari-hari. Tindak pidana memperoleh maknanya dari peristiwa-peristiwa konkret di bidang hukum pidana.⁵

Perbuatan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan hukuman pidana dianggap sebagai kejahatan. Frasa "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", dan

⁴ Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 67.

⁵ Sukendar dkk, 2022, *Hukum Kepolisian dan Kemiliteran*, Pustakabarupress, Bantul, hlm. 169.

"perbuatan melawan hukum" digunakan oleh legislator saat menyusun undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Simons menyatakan bahwa suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dihukum oleh hukum pidana dan dilakukan secara lalai oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban merupakan kejahatan.⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, unsur-unsur suatu perbuatan pidana terdiri atas beberapa komponen, yaitu:

- 1) Adanya subjek,
- 2) Adanya unsur kesalahan,
- 3) Perbuatan bersifat melawan hukum,
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana,
- 5) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Unsur subyektif dan unsur kesalahan merupakan dua unsur subyektif yang dapat diekstraksi dari kelima unsur tersebut. Sedangkan unsur obyektif merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu,

⁶ Annisa, "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya", (<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>, diakses pada 25 Juni 2024).

dan dalam keadaan tertentu, yang dapat mengakibatkan pelakunya dijatuhi hukuman pidana.⁷

Seseorang dapat membedakan dua perspektif tentang unsur-unsur suatu tindak pidana: perspektif teoritis dan perspektif legislatif. Istilah "teoretis" mengacu pada metode yang didasarkan pada pandangan para profesional hukum, sedangkan "perundang-undangan" mengacu pada bagaimana tindak pidana didefinisikan secara khusus dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku. Moeljatno merupakan salah satu ahli teori yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:⁸

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Aturan hukum hanya dapat melarang perilaku manusia. Gagasan mendasar di balik kegiatan ilegal adalah bahwa tindakan itu sendiri tidak terpisah dari pelakunya. Fakta bahwa hukuman pidana sedang diancam menjadi contoh bagaimana suatu tindakan tidak selalu perlu dihukum. Gagasan menghadapi konsekuensi pidana biasanya dikaitkan dengan hukuman pidana. Gagasan mengenai perilaku kriminal berbeda dari apakah individu yang melakukan tindakan tersebut benar-benar dijatuhi hukuman pidana. Sementara itu, komponen-komponen tindakan kriminal dalam Buku II KUHP memberikan definisi mengenai kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk

⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, "*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*", (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, diakses pada 25 Juni 2024).

⁸ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 79.

dalam kategori ini, dan pelanggaran-pelanggaran dalam Buku III mencantumkan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Jelas dari cara tindakan-tindakan kriminal tertentu didefinisikan dalam KUHP bahwa ada 11 komponen dalam perilaku kriminal, yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua dari sebelas unsur yang disebutkan di atas, yaitu kesalahan dan perbuatan melawan hukum, bersifat subjektif, sedangkan sepuluh unsur lainnya bersifat objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berhubungan dengan pikiran atau merupakan bagian dari kondisi mental seseorang, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada di luar jangkauan kondisi mental manusia, seperti yang berkaitan dengan tindakan subjek, hasil dari tindakan tersebut, dan keadaan khusus yang ada dalam tindakan dan objek tindak pidana.

⁹ Ibid, hlm. 81.

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Istilah tanggung jawab, yang terhubung dengan kata sebab, merupakan akar dari kata akuntabilitas. Karena seorang individu bertanggung jawab dalam hal ini atas sesuatu yang ia ciptakan sendiri, kesalahan pidana terkait erat dengan orang-orang sebagai subjek hukum. Dalam hal kesalahan pidana, hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar dilihat dari sudut pandang aktivitasnya, terlepas dari apakah itu ilegal atau tidak. Seseorang dapat dituntut dengan kejahatan atas tindakan ilegal yang dilakukannya jika kedua unsur ini terpenuhi.

Tanggung jawab pidana didefinisikan sebagai adanya rasa bersalah subjektif dan objektif atas suatu tindak pidana yang memenuhi syarat untuk dihukum atas tindak pidana tersebut. Prinsip legalitas mendasari adanya tindak pidana, sedangkan konsep rasa bersalah mendasari hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Pertama dan terutama, kesalahan pidana adalah keadaan yang dialami oleh seorang pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatan. Kesalahan pidana juga mencakup keterkaitan antara keadaan pelaku dengan pelanggaran dan tindakan yang tepat. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Tanggung jawab pidana mempunyai komponen pencegahan karena dibingkai dalam keadaan nyata untuk hukuman.
- 2) Kesalahan pidana merupakan komponen dari sisi represif hukum pidana karena merupakan hasil hukum dari kondisi faktual. Kesalahan pidana dikaitkan dengan keadaan yang menjadi dasar pemidanaan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

Ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP menunjukkan rumusan pertanggungjawaban pidana negatif. Beberapa hal yang diangkat dalam pasal-pasal ini dapat menjadi alasan bagi pelaku untuk menghindari penuntutan. pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. dapat, dalam beberapa keadaan, menyiratkan bahwa kesalahan tidak terjadi. mendefinisikan pertanggungjawaban pidana secara negatif, khususnya berkenaan dengan peran hukum yang bersifat represif. Dalam hukum pidana, dimintai pertanggungjawaban dalam situasi ini berarti menerima hukuman. Dengan demikian, pengertian kesalahan pidana mengacu pada prasyarat yang diperlukan untuk menghukum seorang pelaku tindak pidana.¹⁰

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 Buku II, Bab XXV KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan atau bedrog. Istilah "penipuan", "bedrog", dan "oplichting" digunakan dalam Bab XXV karena beberapa kegiatan yang ditujukan terhadap harta benda diatur dalam bab ini, dan tindakan tersebut melibatkan penipuan, kebohongan, penggunaan nama palsu, atau tindakan tidak jujur.¹¹

Istilah "tipu" berarti "tipu daya", "cara", "perbuatan", atau "perkataan tidak jujur", dengan tujuan menipu, mengelabui, atau mengejar keuntungan finansial, menurut kamus besar bahasa Indonesia. Penipuan adalah suatu perbuatan, metode, atau situasi yang melibatkan penipuan. Ini menyiratkan bahwa ada dua orang yang

¹⁰ Kornelia Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", *Mimbar Keadilan*, Vol.14 No.28 (2019), 186

¹¹ Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, 2022, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 142

terlibat dalam penipuan: orang yang ditipu merujuk kepada orang yang menipu sebagai penipu. Oleh karena itu, tindakan meminta seseorang mengatakan sesuatu yang tidak jujur atau salah dengan tujuan untuk menipu atau memanipulasi orang lain demi keuntungan mereka sendiri atau kelompok mereka dapat dianggap sebagai penipuan.¹²

Meskipun penipuan merupakan kejahatan yang sangat keji di masyarakat, seringkali pelakunya dibawa ke pengadilan oleh pihak berwenang. Ketika korban penipuan skala kecil tidak melaporkan kejahatannya, pelaku kejahatan dapat meningkatkan aksinya dan akhirnya melakukan penipuan skala besar.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

1) Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Menurut Buku II KUHP, ada beberapa kategori penipuan. Kategori-kategori ini meliputi:

- a. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP
- b. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari:
 - 1) Penipuan pihak pembeli diatur dalam pasal 379 (a) KUHP
 - 2) Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383, 384, 386 KUHP
 - 3) Penipuan terhadap penjualan salinan konosemen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP
- c. Penipuan terhadap pemalsuan nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP

¹² Muhammad Husni Mubaraq, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan", Jurnal Rectum, Vol.3. No.2 (Juli 2021), 441.

- d. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP
- e. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP
- f. Penipuan mengenai obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP
- g. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP
- h. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP
- i. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP
- j. Penipuan terhadap peransuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP
- k. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP
- l. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP

Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang dalam Pasal 388 KUHP.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP mengatur beberapa aspek tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Bab XXV yang mengatur mengenai perbuatan penipuan. Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan bagian dari KUHP mengatur sebagai berikut:¹³

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

¹³ R. Soesilo, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 260.

Adapun Pasal diatas memiliki uraian unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur “Barangsiapa”,

Artikel ini ditujukan untuk semua orang atau siapa saja. Setiap orang termasuk badan hukum harus dipahami sebagai individu. Subjek hukum adalah mereka yang dituduh melakukan tindak pidana, baik individu maupun kelompok. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengakui badan hukum sebagai subjek hukum yang diakui, meskipun mereka dikenal sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, subjek artikel ini adalah setiap orang yang memiliki kewajiban hukum. Misalnya, cakap secara hukum dan tidak tunduk pada penjelasan atau rasionalisasi.

2. Unsur “Dengan Maksud”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh. Pendidikan kesalahan disebut kesadaran penuh. Kesalahan dapat diklasifikasikan sebagai kesalahan yang disengaja (*dolus*) atau tidak disengaja (*culpa*). Ada tiga perspektif mengenai niat: perspektif niat, perspektif kepastian, dan perspektif kemungkinan.

3. Faktor "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

mengacu pada keuntungan finansial yang diperoleh pelaku kejahatan atau orang lain dari tindakannya. Sikap pelaku kejahatan disorot oleh signifikansi tindakan tersebut, terlepas dari apakah pelaku memiliki alasan atau niat yang sudah ada sebelumnya untuk melakukan kejahatan tersebut.

4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan”,

Pelaku menggunakan identitas, karakteristik, informasi, jabatan, jabatan, atau hal lain yang palsu yang dapat menipu orang lain dan membujuk mereka untuk melakukan apa yang diinginkan pelaku untuk melakukan tindakannya. Perlu dicatat bahwa poin ini tidak bersifat kumulatif, yang berarti bahwa unsur ini terpenuhi jika hanya satu poin yang ditetapkan.

5. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”,

Komponen ini merupakan hasil dari beberapa orang yang menggunakan identitas palsu, perilaku menipu, licik, atau berbohong berulang-ulang (karena). Jika semua syarat tersebut terpenuhi, maka tindakan seseorang dapat digolongkan sebagai tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP menetapkan ancaman pidana dengan hukuman maksimal 4 tahun.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Berlanjut

1. Pengertian Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut atau *Voorgezette Handelling* merupakan bagian dari perikatan pidana, sebagai gabungan dari perbuatan pidana atau rangkaian peristiwa pidana. dan sebagainya. Akibat dari penggunaan istilah perbuatan pidana adalah memisahkannya dari pertanggungjawaban pidana, maka dalam uraian ini digunakan terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perikatan. Perbuatan berlanjut adalah ketika seseorang melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana dan ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang mana setiap perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan

terhadap salah satu perbuatan tersebut belum pernah dijatuhkan putusan oleh hakim, maka orang tersebut kemudian diadili sekaligus. Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handelling*), dalam hal ini ada seseorang yang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang saling berkaitan sedemikian rupa sehingga beberapa perbuatan tersebut harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut atau kelanjutan.¹⁴

Menurut Pasal 64 KUHP ayat (1) Perbuatan yang berlanjut adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang secara terus-menerus, sedangkan di antara perbuatan-perbuatan itu belum ada penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjatuhkan pidana tertentu kepada pelakunya.

“jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya”.

Menurut rumusan Pasal 64 Ayat (1) KUHP, karena ada hubungan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus dianggap sebagai satu perbuatan. Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi harus dianggap sebagai satu perbuatan. Beberapa perbuatan tersebut, meskipun merupakan perbuatan atau pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri.¹⁵

Bila banyak perbuatan terjadi, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan di antara perbuatan-perbuatan tersebut yang

¹⁴ Setyo Pramadhi, Skripsi; “*Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN.MSH)*” (Jember: UNEJ, 2016), hal. 12.

¹⁵ Wempie JH. Kumendong, “*Kajian Juridis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concursus*” (Manado: UNSRAT, 2012), hal. 5-6.

membuatnya tampak sebagai satu perbuatan yang berkesinambungan. Dalam kasus ini, hanya satu norma hukum yang digunakan; jika perbuatannya berbeda-beda, hukuman pokok yang paling berat dijatuhkan.¹⁶

2. Ciri-Ciri Perbuatan Berlanjut

Kriteria berikut digunakan dalam MvT (Memorie van Toelichting) untuk mengidentifikasi tindakan yang cukup berhubungan untuk dianggap sebagai tindakan tunggal yang berkelanjutan:

- Diperlukan satu tujuan, kemauan, atau pilihan.
- Tindakan harus identik atau sama sifatnya.
- Tidak ada jeda waktu yang terlalu lama di antara kedua tindakan.
- Mekanisme penyerapan digunakan dalam skema hukuman untuk pelanggaran yang terus-menerus.

Dengan kata lain, hanya satu hukum pidana terburuk yang diterapkan, dan apabila ada perbedaan, hukum dengan hukuman utama paling berat diterapkan.¹⁷

Bahwa tiga ukuran atau atribut diperlukan untuk menentukan beberapa tindakan yang sedang berlangsung. Menurut S.R. Sianturi dan E. Y. Kanter:

Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention)
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis

¹⁶ Nazir, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Delik Berlanjut Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Ilmu Hukum legal Opinion, Vol. 3, 2015. Hlm. 5.

¹⁷ Ibid, hlm.13.

3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Sedangkan R. Soesilo menyebutkan bahwa :

Persyaratan berikut harus dipenuhi agar serangkaian kegiatan yang saling terkait dapat dianggap sebagai tindakan tunggal yang dilakukan sesuai dengan pengetahuan dan praktik:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Masalah tindakan berkelanjutan tidak sepenuhnya dapat diselesaikan dengan teknik-teknik yang disebutkan di atas. Karena masing-masing ukuran saja dapat menyelesaikan masalah ini. Selain itu, ukuran pertama memperjelas bahwa tindakan yang dilakukan adalah hasil dari niat jahat.¹⁸

D. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Sistem Pembuktian Perkara Pidana

Adapun jenis-jenis sistem atau teori pembuktian yaitu:¹⁹

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
(*Conviction In Time*)

Metode ini menegakkan gagasan bahwa penilaian hakim atas keyakinan terdakwa adalah satu-satunya faktor yang menentukan apakah mereka bersalah atau tidak. Pendapat hakim tidak harus berasal dari atau didukung oleh fakta-fakta yang ada. Dalam kasus ketika hakim tidak yakin meskipun memiliki cukup bukti, mereka tidak dapat menjatuhkan hukuman dan

¹⁸ Wempie JH. Kumendong, op. cit. hlm 8

¹⁹ Aris Prio Agus Santoso dkk, 2022, *Hukum Acara Pidana*, Pustakabarupress, Bantul, hlm. 121

sebaliknya, sehingga membuat proses pengambilan keputusan pengadilan menjadi sangat subjektif.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Penilaian keyakinan hakim sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kasus juga menjadi prioritas dalam sistem pembuktian ini; meskipun demikian, keyakinan hakim harus didukung oleh argumen yang masuk akal dan logis yang diakui oleh akal sehat. Karena keyakinan hakim bersifat sukarela, maka keyakinan tersebut tidak perlu didukung oleh bukti yang dapat diandalkan. Hakim dapat menggunakan bukti yang tidak dibatasi oleh hukum, meskipun bukti tersebut telah ditetapkan oleh hukum. Argumen atau alasan yang mendukung keyakinan hakim terhadap sistem pembuktian ini harus masuk akal, yaitu harus didukung oleh logika dan akal sehat. Istilah umum untuk metode pembuktian ini adalah "sistem pembuktian bebas".

- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijks theode*)

Metode ini bermengenaian dengan sistem pembuktian yang menyatakan terdakwa bersalah tepat waktu karena metode ini menegakkan doktrin bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh ada atau tidaknya bukti yang dapat diterima secara hukum yang digunakan untuk mendukung tuduhan tersebut. Argumen ini tidak mempertimbangkan putusan hakim dan mengabaikannya sama sekali.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*)

Sesuai dengan gagasan ini, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika hakim tersebut meyakini adanya bukti dan jika hakim memiliki akses terhadap bukti tersebut sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Versi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini menganut sistem wettelijke negatif, yang oleh undang-undang didefinisikan sebagai sistem yang berlaku sejauh yang ditentukan dalam Pasal 183, yang berbunyi sebagai berikut:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sistem hukum negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:²⁰

- Tujuan utama pembuktian adalah untuk menyelesaikan kasus pidana, yang jika memenuhi standar pembuktian, dapat mengakibatkan pengenaan hukuman pidana. Dengan kata lain, tujuan pembuktian bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman pidana, tetapi juga untuk memutuskan kasus pidana.

²⁰ H.S.Brahmana, “Teori dan Hukum Pembuktian”, (https://www.pnhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%20Bdan%20Hukum%20Pembuktian.pdf, diakses pada 24 Juli 2024).

- Terdapat dua syarat yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana:

Setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan harus digunakan.

Dengan menggunakan minimal dua bukti, hakim dapat memperoleh putusan bersalah.

2. Alat-alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Konsep alat bukti hanya tercantum dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang dijadikan alat bukti untuk mendukung kesimpulan hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dianggap sebagai alat bukti.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang dapat diterima di muka pengadilan adalah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Penjelasan mengenai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah.²¹

1) Keterangan saksi

Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan mengenai sesuatu yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri dan memberikan pembenaran atas pengetahuannya, maka keterangan tersebut dianggap sebagai alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dijadikan alat bukti. Fakta-fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan dibacakan di persidangan, dan saksi yang tidak hadir secara fisik memberikan keterangan. Jika keterangan saksi dalam BAP yang baru sesuai dengan keterangan saksi yang dibuat di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan, maka keterangan saksi tersebut memiliki bobot yang sama dengan keterangan saksi. Meskipun keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, hakim dapat mempertimbangkannya untuk mendukung pandangannya jika keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi atau sumber lain yang dapat dipercaya.

2) Keterangan ahli

Ada tiga cara memperoleh alat bukti keterangan ahli yang sah yaitu

- a. Sepanjang pengetahuan mereka, para ahli harus mengambil sumpah jabatan sebelum memberikan informasi kepada penyidik. Informasi yang mereka berikan didokumentasikan dalam bentuk BAP.
- b. Para ahli memberikan informasi dalam bentuk laporan yang diminta oleh penyidik secara resmi; laporan ini disiapkan oleh para ahli dengan mengingat

²¹ Ibid. hlm. 127

sumpah yang mereka ucapkan saat diangkat pada jabatan mereka. Nama lain untuk laporan ahli adalah bukti dokumenter.

- c. Dalam proses persidangan, para ahli memberikan pendapatnya tergantung pada putusan hakim. Panitera mencatat pendapat tersebut dalam risalah persidangan. Setelah diambil sumpah di hadapan hakim, ahli memberikan keterangan.

Para ahli yang telah memberikan informasi kepada penyidik dapat memutuskan untuk tidak hadir di pengadilan; namun, ketua hakim dapat meminta agar saksi ahli dipanggil untuk memberikan kesaksian guna menjelaskan fakta-fakta kasus tersebut jika hakim berpendapat bahwa informasi dari mereka akan membantu.

3) Surat

Kesaksian tertulis harus diberikan saat berada di bawah sumpah jabatan atau didukung oleh sumpah jabatan, khususnya:

- a. surat yang ditulis oleh pejabat publik yang ditunjuk, baik secara langsung maupun atas nama pejabat tersebut, yang memuat perincian mengenai kejadian atau situasi yang ia dengar, saksikan, atau alami sendiri, disertai alasan pemberian informasi tersebut.
- b. surat yang dikirim sesuai dengan ketentuan hukum atau dari pejabat yang membahas masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangannya dan dimaksudkan untuk mengemukakan suatu pokok bahasan atau keadaan.
- c. Surat dari ahli yang memberikan pendapat berdasarkan pengetahuannya mengenai suatu kejadian atau keadaan yang diwajibkan secara resmi.

Surat yang tidak termasuk pada salah satu dari ketiga poin di atas tidak dapat disebut atau digunakan sebagai alat bukti surat.

4) Keterangan terdakwa

Apa yang diucapkan terdakwa di pengadilan atas dasar pengalaman, pengetahuan, dan tindakannya sendiri dianggap sebagai alat bukti. Sepanjang keterangan terdakwa dalam BAP didukung oleh alat bukti yang sah dan berkaitan dengan dakwaan terhadapnya, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang bersifat sugestif apabila terdakwa membantahnya di pengadilan.

5) Petunjuk

Petunjuk untuk suatu tindak pidana adalah tindakan, peristiwa, atau keadaan yang saling cocok satu sama lain atau kejahatan itu sendiri, yang membuktikan keberadaan tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya. Petunjuk sebagai bukti dikumpulkan selama proses pengadilan dan diperoleh dari bukti tertulis, kesaksian ahli, pernyataan saksi, dan komentar terdakwa, bukan diperoleh pada tahap investigasi atau sebagai bukti yang berdiri sendiri.

E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara

Putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum, namun bukan merupakan sumber hukum yang utama karena peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang utama, yang diikuti oleh perjanjian dan konvensi,

doktrin, dan yurisprudensi. Berikut ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mengenai proses pengambilan keputusan hakim:²²

“uraian mengenai kejadian-kejadian menjelang persidangan, bersama dengan bukti-bukti yang dikumpulkan selama pemeriksaan, yang menjadi dasar untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah”.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam mengambil suatu putusan pengadilan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:²³

- a. Alasan-alasan; yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi faktor hukum
- b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.
- c. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- d. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral *justice*.
- e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pemikiran hakim menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor yang bersifat hukum dan pertimbangan yang tidak bersifat hukum.²⁴

1. Pertimbangan Yuridis

²² Tim Grahamedia Press, 2022, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Grahamedia Press, Surabaya, hlm. 72.

²³ Syarief Mappiase, 2021, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 45.

²⁴ Immaculata Anandya Karisa, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)”, *Jurnal Verstek*, Vol 8. No.1, 2020, 163.

Fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan fakta hukum yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dipertimbangkan saat membuat keputusan akan menjadi dasar proses pengambilan keputusan hakim. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. Jaksa Penuntut Umum didakwa, Dasar hukum acara pidana adalah surat dakwaan, karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Hasil pemeriksaan pendahuluan yang dikumpulkan secara terpisah, kumulatif, bergantian, atau tambahan merupakan dasar dakwaan.
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti, Segala benda yang dapat disita oleh penuntut umum dan diajukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan dianggap sebagai barang bukti, antara lain:
 - 1) Ada dugaan penuh atau sebagian bahwa harta benda tersangka atau terdakwa berasal dari atau digunakan sehubungan dengan kegiatan ilegal.
 - 2) Alat yang secara langsung digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana.
 - 3) Barang yang dimaksudkan untuk menghalangi pemeriksaan tindak pidana.
 - 4) Barang tambahan yang secara langsung berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tidak ada bukti yang disertakan dalam bukti yang disebutkan sebelumnya. Bukti yang disajikan di pengadilan dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akan meyakinkan hakim bahwa terdakwa

bersalah. Terdakwa atau saksi yang mengetahui dan mengenali bukti juga akan memberikan keyakinan yang lebih besar kepada pengadilan.

- e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Fakta-fakta non-yuridis yang ditemukan selama persidangan dan lazimnya termasuk dalam faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan, merupakan dasar pertimbangan hakim, yang didasarkan pada:

- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa atau keadaan yang meringankan dan memberatkan
- d. Agama terdakwa.

Ada dua jenis pertimbangan non-hukum: faktor sosial dan filosofis.

- Perspektif filosofis, yang menekankan pentingnya keadilan bagi korban dan yang bersalah. Secara umum, keadilan diartikan sebagai tidak berprasangka buruk atau mendukung yang benar, sedangkan keadilan dipahami sebagai tindakan atau pelanggaran yang adil. Keadilan filosofis, sebagaimana dinyatakan dalam prinsip-prinsip dasar negara, dapat ditunjukkan dengan menegakkan dua sila, yaitu memperlakukan setiap manusia secara adil dan tidak menyakiti mereka.
- Faktor sosiologis, yaitu faktor yang tidak bermengenaian dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Unsur sosiologis berguna untuk menganalisis latar belakang sosial, termasuk pekerjaan dan pendidikan, serta untuk memahami alasan di balik perilaku kriminal terdakwa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Kendala masalah yang digunakan, jumlah orang yang diteliti, konten yang dicakup, lokasi tempat penelitian, dan sebagainya semuanya dapat dianggap sebagai bagian dari cakupan. Alasan mengapa cakupan penelitian ini sangat penting adalah karena hal itu berpotensi memengaruhi validitas suatu studi.²⁵

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah mengenai penerapan hukum oleh hakim sehingga memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kbj), serta landasan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana penipuan dengan cara memalsukan bukti transaksi yang dilakukan dengan perbuatan yang sedang berlangsung (Studi Putusan No.87/Pid.B/2023/PN Kbj).

B. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan teknik pendekatan hukum normatif, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam kajian hukum normatifnya. Salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang disebut penelitian hukum normatif mengandalkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan terkini yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.²⁶

C. Metode Pendekatan Masalah

Setiap penelitian hukum normatif dianggap memiliki pendekatan masalah, yaitu upaya dalam kegiatan penelitian untuk menyatakan hubungan dengan subjek penelitian atau strategi

²⁵ Qotrun A, "Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menentukannya" (<https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/>, diakses pada 6 Juni 2024)

²⁶ Jaholden, 2021, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, CV Pustaka Prima, Medan, hlm. 40

untuk mencapai solusi. Penulis menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus sebagai pendekatan.

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kbj, tertanggal 13 Juni 2023, merupakan pokok bahasan Pendekatan Statuta, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya, dan Pendekatan Kasus, yang mengkaji kasus yang terkait dengannya, merupakan metode yang digunakan untuk melaksanakan Pendekatan Statuta.²⁷

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dan mengambil data dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam Pasal 378 KUHP mengenai Tindak Pidana Penipuan dan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai kejahatan atau pelanggaran yang dianggap sebagai perbuatan yang terus menerus, yang dihubungkan dengan putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kbj. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Publikasi hukum seperti buku, jurnal hukum, dan analisis putusan pengadilan termasuk sumber hukum sekunder. Dokumen hukum sekunder sangat berharga sebagai sumber literatur bagi penulis karena dapat memberikan informasi faktual.

E. Metode Penelitian

Penulis mengumpulkan data untuk penelitian ini dengan menggunakan strategi penelitian kepustakaan. Peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 378 KUHP yang dipadukan dengan

²⁷ Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133

Pasal 64 Ayat (1) KUHP, menjadi sumber utama informasi hukum untuk penelitian ini. Buku, makalah, jurnal, dan publikasi dari bidang hukum digunakan sebagai sumber sekunder konten hukum dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan melalui telaah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kbj.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum untuk memecah permasalahan yang ada pada penelitian ini. Analisis dilakukan dengan cara yuridis normatif.

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas, data yang terkumpul akan digunakan untuk mengevaluasi dan mengolah sumber hukum primer dan sekunder secara kualitatif sesuai dengan rumusan masalah yang digunakan. Selanjutnya, hasil analisis kualitatif data akan disajikan berdasarkan temuan utama penelitian ini. Untuk mendapatkan gambaran baru, memperkuat gambaran yang sudah ada, atau sebaliknya.²⁸

²⁸ Jaholden, *Op. cit.*, hlm 66